

WANITA MUSLIMAH TIDAK WAJIB MENUTUP WAJAH

Pernyataan bahwa wanita dalam Islam wajib mengenakan hijab untuk menutupi seluruh wajahnya, kecuali kedua matanya dapat dikategorikan sebagai pendapat yang Islami. Pendapat tersebut telah dikemukakan oleh sebagian imam mujtahid dari berbagai mazhab yang ada. Sebaliknya, pernyataan bahwa hijab tidak diwajibkan atas wanita dalam Islam – sehingga seorang muslimah tidak perlu menutupi wajahnya secara penuh karena wajah memang bukan aurat– juga merupakan pendapat yang Islami. Pendapat yang terakhir ini juga dikemukakan oleh sebagian pemuka mujtahid dari berbagai mazhab. Persoalan ini merupakan salah satu persoalan penting dalam sistem interaksi antara pria dan wanita.

Sementara itu, upaya untuk mengadopsi pendapat manapun di antara kedua pendapat di atas akan mempengaruhi corak kehidupan Islam. Untuk itu, tentu perlu dikemukakan dalil-dalil syariat yang terkait dengan persoalan ini secara menyeluruh. Caranya adalah dengan mempelajari dan mengkaji dalil-dalil tersebut serta menerapkannya pada persoalannya. Dengan itu, kaum muslim dapat mengadopsi pendapat yang paling kuat dalilnya, dan Daulah Islamiyah dapat mengadopsi pendapat yang paling valid dengan didasarkan pada kekuatan dalilnya.

Memang benar, wacana (perdebatan) di seputar wanita ini telah muncul sejak setengah abad yang lalu. Perdebatan tersebut banyak dipicu oleh kaum kolonialis kafir dan dihembuskan ke dalam jiwa orang-orang yang tertipu oleh Barat serta orang-orang yang haus dengan kebudayaan dan cara pandang Barat dalam menentukan arah hidupnya. Mereka yang telah ter-barat-kan ini selanjutnya berusaha untuk memalingkan Islam dengan melontarkan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan Islam; berupaya untuk memutarbalikkan arah pandangan kaum muslim; serta berusaha untuk mempropagandakan gagasan tentang hijab dan larangan berhijab. Alih-alih dihadapi oleh para ulama pemikir, mereka malah dihadapi oleh para pengarang buku, para sastrawan, dan para intelektual yang berpikiran jumud yang justru memperkuat pendapat-pendapat mereka yang memang telah dibentuk oleh Barat. Gagasan-gagasan mereka lantas dijadikan sebagai topik perbincangan dan pengkajian, meskipun gagasan-gagasan tersebut bersumber dari Barat yang sengaja dilontarkan untuk menyerang Islam, merusak kaum muslim, serta menyebarkan skeptisisme (keragu-raguan) dalam diri kaum muslim terhadap agama mereka.

Memang benar, perdebatan semacam ini pernah muncul dan pengaruhnya masih terasa hingga kini. Akan tetapi, pembahasannya tidak sampai matang, serta tidak sampai pada suatu level pengkajian yang didasarkan pada syariat ataupun dikaitkan dengan aspek interaksi pria-wanita. Padahal, pengkajian semacam ini termasuk ke dalam pembahasan hukum-hukum syariat yang digali oleh para mujtahid yang disandarkan pada dalil atau *syubhah dalil* (sesuatu yang mirip atau terkategori dalil); bukan termasuk ke dalam pengkajian pendapat para pengarang buku, orang-orang upahan, orang-orang bodoh yang tertipu, atau para propagandis yang haus akan kebudayaan Barat. Dengan kata lain, yang dijadikan topik pengkajian dan bahan diskusi dalam masalah syariat adalah pendapat para mujtahid yang digali dari sejumlah dalil syariat. Di samping itu, topik pengkajian dan bahan diskusi dalam masalah ini, juga terkait dengan berbagai pendapat para ahli fikih dan para *syaiikh* yang senantiasa fanatik terhadap hijab sehingga dapat menyingkirkan kesamaran dalam diri mereka.

Oleh karena itulah, kami akan memaparkan sejumlah pendapat para mujtahid disertai dengan dalil-dalilnya, sehingga akan tampak pendapat yang dinilai paling layak. Siapa saja yang telah menemukan pendapat yang dianggap paling layak, wajib untuk mengamalkan pendapat tersebut serta merealisasikannya.

Kalangan yang mewajibkan wanita muslimah untuk mengenakan hijab atas wajah menyatakan bahwa, aurat wanita meliputi seluruh anggota tubuh. Pengecualian wajah dan kedua telapak tangan hanya berlaku dalam shalat saja. Di luar waktu shalat, menurut mereka,

seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat. Pendapat mereka disandarkan pada Al Quran dan Sunnah Nabi saw..

Dari Al Quran, mereka mengutip firman Allah swt., sebagai berikut, **"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir (hijab)"** (Q.S. Al Ahzab [33]: 53).

Ayat ini menerangkan dengan jelas bahwa hijab memang diwajibkan atas wanita. Allah swt. juga berfirman, **"Hai nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka'. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak diganggu"** (Q.S. Al Ahzab [33]: 59).

Mereka berpendapat bahwa, kalimat *yudnina 'alayhinna min jalabibihinna* bermakna mengulurkan hijab atas seluruh tubuh mereka, termasuk wajah dan kedua telapak tangan mereka. Mereka berpendapat bahwa para wanita di masa permulaan Islam masih mempraktikkan adat kebiasaan jahiliah, yaitu terbiasa mengenakan pakaian rumah dan memakai kerudung, sehingga tidak ada perbedaan antara wanita merdeka dengan wanita hamba sahaya (budak). Para pemuda iseng di jalanan sering mengganggu para budak wanita yang keluar malam hendak membuang hajat di bawah pohon atau tempat-tempat yang biasa mereka gunakan. Mungkin saja, mereka juga mengganggu para wanita merdeka yang mereka sangka sebagai budak-budak wanita. Mereka sering mengatakan, "Saya kira dia budak".

Setelah itu, turunlah perintah kepada para wanita (merdeka) untuk membedakan diri dengan para wanita hamba sahaya dengan cara mengenakan baju dan *milhafah* (sejenis kain panjang (*abaya*)) serta penutup kepala dan wajah (kerudung). Dengan pakaian semacam ini, mereka akan tampak lebih terhormat dan tidak menjadi obyek gangguan dari mereka yang memiliki sifat tamak. Dengan pakaian semacam ini pula, mereka akan lebih dikenal sehingga para lelaki iseng tidak mengganggu mereka atau berbuat sesuatu yang dibenci oleh mereka.

Di antara mereka, ada yang mengatakan bahwa kalimat *adna an yu'rafna* pada ayat di atas diketahui melalui kata *la* yang *mahdzufah* (dihilangkan) yang bermakna *agar mereka tidak diketahui cantik atau tidaknya* sehingga mereka tidak diganggu. Allah swt. berfirman, **"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu"** (Q.S. Al Ahzab [33]: 33).

Sementara itu, yang bersumber dari Sunnah Nabi saw., mereka mengutip riwayat bahwa Nabi saw. telah bersabda, **"Wanita itu adalah aurat."**

"Apabila telah ada seorang mukatib (yang hendak memerdekakan budak) bagi salah seorang budak wanita dan ia memiliki (harta) untuk membayarnya, hendaklah budak wanita yang akan dimerdekakan itu dihijab dari (pandangan) calon tuannya."

Selain itu Ummu Salamah pernah menuturkan riwayat sebagai berikut, **"Aku pernah duduk di sisi Nabi saw. bersama Hafshah. Kemudian datanglah Ummi Maktum meminta izin. Setelah itu, Nabi saw. bersabda, 'Kenakanlah hijab di hadapannya.' Aku berkata, 'Ya Rasulullah sesungguhnya dia itu buta, tidak bisa melihat,' beliau lantas bersabda, 'Apakah kalian berdua juga buta dan tidak melihatnya?'"**

Ada juga riwayat yang menyebutkan demikian, **"Suatu ketika, Fadhl Ibn Abbas membonceng Nabi saw.. Tiba-tiba, datanglah seorang wanita bernama Khats'amiyah hendak meminta pendapat. Fadhl lantas memandang wanita tersebut dan wanita itupun memandangnya. Karena itu, Rasulullah kemudian memalingkan wajah Fadhl dari wanita itu"** (HR. Abu Dawud).

Jarir ibn Abdillah juga menuturkan, **"Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang pandangan yang tiba-tiba (tidak sengaja). Rasulullah kemudian memerintahkan kepadaku untuk memalingkan pandanganku."**

Ali r.a. menuturkan bahwa Rasulullah saw. juga pernah bersabda kepadanya demikian, ***“Janganlah engkau mengikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Pandangan pertama adalah untukmu, sedangkan pandangan berikutnya bukan untukmu.”***

Dalil-dalil di atas dilontarkan oleh kalangan yang berpendapat bahwa wanita wajib untuk mengenakan hijab dan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Seluruh dalil yang dijadikan sandaran mereka tersebut pada dasarnya tidak relevan dengan permasalahan ini. Seluruh dalil di atas tidak berkaitan dengan topik ini. Firman Allah swt. yang berbunyi, ***“waqarna fi buyutikunna” (hendaklah kalian tetap di rumah kalian)*** (Q.S. Al Ahzab: 33), tidak ada hubungannya sama sekali dengan kaum muslimah secara keseluruhan. Kedua ayat di atas (maksudnya ayat ke-33 dan sebelumnya ayat ke-32) tersebut dikhususkan bagi istri-istri Rasulullah saw.. Makna kedua ayat tersebut sangat jelas jika dibaca secara keseluruhan. Keduanya satu sama lain saling berkaitan baik dari segi lafal maupun maknanya.

Sementara itu, Allah swt. berfirman, ***“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah”*** (Q.S. Al Ahzab [33]: 53).

Ayat ini terkait dengan istri-istri Nabi dan khusus ditujukan kepada mereka; tidak ada hubungannya dengan kaum muslimah atau wanita manapun selain istri-istri Nabi saw.. Yang memperkuat bahwa ayat ini khusus ditujukan bagi istri-istri Rasulullah saw. adalah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah r.a. ketika beliau bertutur demikian, ***“Saya sedang makan bersama Nabi saw. dengan memakan jenis makanan dari kurma dalam sebuah mangkuk, tiba-tiba datanglah Umar. Ia lalu dipanggil oleh Nabi saw. untuk makan bersama-sama hingga jari-jemarinya menyentuh jemariku. Umar lantas berkata, ‘Ah seandainya saja ditaati, niscaya anda tidak akan dipandang oleh mata.’ Setelah itu, turunlah ayat mengenai hijab.”***

Umar r.a. juga bertutur demikian, ***“Aku berkata, ‘Ya Rasulullah, orang-orang yang masuk secara bergiliran (ke rumah Nabi saw.) ada yang baik dan ada pula yang jahat. Seandainya saja anda menghijab istri-istri para ibu kaum mukmin itu.’ Setelah itu Allah swt. menurunkan ayat tentang hijab.”***

Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Umar r.a. pernah berjalan melewati istri-istri Nabi saw. sementara mereka sedang bersama dengan kaum muslimah lain di masjid. Umar lantas berkata, ***“Andai saja mereka mengenakan hijab, hal itu lebih utama bagi mereka atas kaum wanita lainnya, sebagaimana mereka menikahi lelaki yang paling utama (Muhammad saw.).”***

Zaynab r.a. kemudian menimpali, ***“Wahai Ibn Al Khattab, sesungguhnya Anda tertipu oleh kami, karena wahyu itu turun di rumah kami.”***

Tidak lama kemudian, ayat tentang hijab turun.

Apa yang tercantum dalam ayat maupun hadits di atas menunjukkan secara pasti bahwa, semua itu ditujukan kepada istri-istri Nabi saw. dan tidak diperuntukkan bagi kaum muslimah lainnya.

Sementara itu, potongan ayat yang berbunyi, ***“Waqarna fi buyutikunna (hendaklah kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian),”*** juga khusus ditujukan kepada istri-istri Rasulullah saw.. Lengkapnya, teks ayat ini berbunyi sebagai berikut, ***“Hai isteri-isteri***

Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (Q.S. Al Ahzab [33]: 32-33).

Inti ayat ini jelas ditujukan khusus kepada istri-istri Nabi saw., karena seruannya pun hanya ditujukan kepada mereka, sebagaimana kalimat awal yang tercantum dalam ayat tersebut, yakni ungkapan, ***“Ya nisa an Nabi, lastuna ka ‘ahadin min an nisa (Wahai istri-istri Nabi saw., kalian tidaklah sama dengan wanita lain).”***

Tidak ada suatu petunjuk atau indikasi apapun di dalam nash ini melainkan khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi saw.. Di akhir ayat itu sendiri terdapat tekanan, ***“Inna yuridullahu litudzhiba ‘ankum ar rijsa ahlul bayti wa yuthahirakum tathira (Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan kotoran dari kalian, wahai ahlul bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya).”***

Ayat ini juga menerangkan bahwa sifat ini khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi saw.. Mereka diperintahkan untuk melaksanakan apa yang telah dititahkan kepada mereka agar mereka dibebaskan dari kotoran dan disucikan, karena mereka termasuk ke dalam *ahlul bait* (keluarga) Nabi saw.. Penegasan ini secara langsung terdapat pula pada ayat berikutnya setelah firman-Nya, ***“Wa yuthirakum tathira,”*** yang berfungsi sebagai penguat. Ayat tersebut berbunyi, ***“Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui”*** (Q.S. Al Ahzab [33]: 34).

Ayat ini menyebutkan bahwa rumah-rumah para istri Nabi saw. adalah tempat turunnya wahyu. Ayat ini juga memerintahkan mereka agar tidak melupakan ayat-ayat yang dibacakan di dalam rumah mereka.

Kedua ayat di atas secara jelas ditujukan khusus bagi istri-istri Nabi saw.; tidak ada satu petunjuk pun di dalamnya bahwa ketetapan hukumnya berlaku juga bagi para wanita muslimah lain selain mereka. Di dalam ayat tersebut terdapat pula seruan yang juga ditujukan secara khusus bagi istri-istri Rasulullah saw., misalnya firman Allah swt. yang berbunyi, ***“...tidak pula kalian mengawini istri-istrinya selamanya setelah ia wafat”*** (Q.S. Al Ahzab [33]: 53).

Artinya, istri-istri Nabi saw. tidak boleh menikah setelah beliau wafat. Kenyataan ini berbeda dengan para wanita muslimah lainnya, karena mereka boleh menikah jika telah lepas dari suaminya. Dengan demikian, kedua ayat mengenai hijab di atas khusus ditujukan bagi istri-istri Nabi saw., sebagaimana larangan bagi mereka untuk menikah setelah beliau wafat.

Disini tidak berlaku kaidah berikut, ***“Berlakunya hukum ditentukan oleh umumnya lafal, bukan khususnya sebab.”***

Artinya, dalam konteks ini, tidak bisa disimpulkan bahwa, sebab turunnya ayat tersebut memang khusus berkaitan dengan istri-istri Nabi saw., tetapi patokan hukumnya berlaku umum bagi mereka maupun para wanita muslimah lainnya. Pendapat seperti ini tidak bisa diterima. Sebab, yang disebut dengan *sabab an nuzul* (latar belakang turunnya) ayat adalah mengacu pada suatu peristiwa yang terjadi, sementara dalam ayat tersebut, istri-istri Nabi saw. bukanlah peristiwa yang terjadi dan ditunjuk oleh ayat tersebut. Ayat tersebut merupakan nash tertentu yang menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang tertentu. Artinya, nashnya hanya menyangkut para istri Nabi saw. semata-mata sebagaimana firman Allah swt., ***“Wahai istri-istri Nabi, kalian berbeda dengan wanita lain”*** (Q.S. A Ahzab [33]: 32). ***“Apabila kalian hendak meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi saw.)...”*** (Q.S. Al Ahzab [33]: 53).

Selain itu, adanya kata ganti (*dhamir*) yang mengacu pada para istri Rasulullah saw. dan adanya ketentuan yang hanya ditujukan untuk mereka saja, bukan yang lain, merupakan '*illat* (alasan) bahwa perintah untuk mengenakan hijab pun hanya khusus bagi mereka saja. Apalagi pernyataan pada ayat tersebut dilanjutkan dengan kalimat, "***Kalian tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah saw.***" (Q.S. Al Ahzab [33]: 53).

Semua ini menunjukkan bahwa kedua ayat di atas diturunkan khusus bagi para istri Nabi saw.. Dengan demikian, kaidah *al ibrah bi umum al lafzhi la bi khusus as sabab* (Hukum berlaku karena umumnya lafal, bukan karena khususnya sebab), tidak layak dipakai di sini.

Dalam konteks ini pun, tidak bisa dikatakan bahwa, seruan terhadap para istri Rasulullah saw. berlaku juga bagi para wanita muslimah lainnya. Sebab, kaidah yang menyatakan, "Seruan terhadap individu tertentu adalah berlaku pula bagi kaum mukmin secara umum", hanyalah diperuntukkan secara khusus bagi Rasulullah saw. atas kaum mukmin, tidak berlaku bagi para istri beliau atas para wanita mukmin. Dengan kata lain, seruan terhadap Rasulullah saw. memang berlaku pula bagi kaum mukmin, sedangkan seruan kepada istri Nabi saw. adalah khusus ditujukan bagi mereka saja. Sebab, Rasulullah saw. merupakan teladan (yang wajib diikuti oleh seluruh kaum mukmin-*pen*) dalam setiap ucapan, perilaku, ataupun diamnya beliau –selama tidak ada pengkhususan bagi diri beliau. Sebaliknya, para istri beliau bukanlah teladan (maksudnya yang wajib diikuti oleh seluruh kaum mukmin-*pen*). Allah swt. telah berfirman:

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian. (Q.S. Al Ahzab [33]: 21).

Dengan demikian, para istri Nabi saw. tidak wajib dijadikan suri tauladan (bagi seluruh kaum mukmin-*pen*), sehingga setiap mukmin akan melakukan suatu perbuatan karena perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka, ataupun mencontoh suatu sifat karena sifat tersebut ada pada diri mereka. Yang wajib diteladani dan dicontoh hanyalah Rasulullah saw. semata, sebab beliau tidak melakukan apapun, kecuali senantiasa berlandaskan pada wahyu.

Lebih dari itu, tidak bisa juga dikatakan bahwa, jika para istri Rasulullah saw. saja –yang terjaga kesuciannya dan di rumah-rumah mereka selalu dibacakan wahyu-diperintah untuk mengenakan hijab maka sesungguhnya para wanita muslimah lain adalah lebih layak lagi terkena seruan itu. Pendapat semacam ini tidak dapat diterima karena dua alasan:

Pertama, masalahnya bukanlah mana yang lebih patut atau lebih layak. Sebab, tentang persoalan mana yang lebih layak atau lebih patut terkait dengan larangan Allah swt. terhadap sesuatu yang sepele, sehingga hal itu mengandung pengertian bahwa, larangan terhadap sesuatu yang sifatnya lebih besar –dari pada sesuatu yang sifatnya sepele tersebut– tentu dipandang lebih layak lagi. Allah swt. misalnya, berfirman:

Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya (orang tua), "Ah". (Q.S. Al Isra [17]: 23).

Maknanya, jika sekadar mengucapkan kata "ah" saja sudah dilarang, apalagi memukul keduanya, tentu lebih terlarang lagi. Dalam ayat lain, Allah swt. berfirman:

Di antara ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu. (Q.S. Ali Imran [3]: 75).

Maknanya demikian. Dalam konteks yang pertama, mereka tentu akan mengembalikan harta yang jauh lebih banyak lagi; sementara dalam konteks yang kedua, mereka tentu tidak akan mengembalikan harta yang jumlahnya jauh di bawah satu dinar. Sebaliknya, ayat yang berkaitan dengan kewajiban mengenakan hijab tidak bisa ditinjau dari prinsip *min bab al ula* (mana yang lebih), karena konteks kalimat pada ayat tersebut memang

tidak terkait dengan siapapun selain istri-istri Nabi saw., dan tidak mengandung pengertian lain. Kata *Nisa an Nabi* (istri-istri Nabi saw.) bukanlah sifat yang diambil dari proses pemahaman (*washfan mufahaman*) sehingga dapat disimpulkan bahwa, selain istri-istri nabi saw. adalah lebih layak (untuk mengenakan hijab-*pen*). Sebaliknya, kata tersebut merupakan nama yang sudah baku (*ism jamia*) sehingga tidak mengandung konotasi (pengertian) lain. Dengan kata lain, ungkapan dalam ayat tersebut hanya berkaitan dengan apa yang secara khusus ditunjukkan oleh nash, tidak lebih dan tidak mengandung pemahaman lain. Ayat tersebut juga tidak berkaitan sama sekali dengan topik *min bab al ula* (mana yang lebih), baik secara tekstual/literak (ditinjau dari segi lahiriahnya) ataupun secara kontekstual (ditinjau dari segi konteksnya).

Kedua, kedua ayat dimaksud merupakan perintah yang ditujukan hanya kepada individu-individu tertentu yang karakternya telah disifati dengan sifat-sifat tertentu, sehingga tidak berlaku sama sekali bagi selain mereka, baik yang derajatnya lebih tinggi ataupun yang lebih rendah dari pada mereka. Sebab, kedua ayat tersebut menyebutkan sifat-sifat tertentu yang dinisbatkan kepada orang-orang tertentu. Artinya, perintah dalam kedua ayat tersebut hanya ditujukan bagi mereka yang benar-benar termasuk istri Rasulullah saw., karena kedudukan mereka berbeda dengan wanita muslimah pada umumnya; selain itu, interaksi para sahabat dengan istri-istri Rasulullah saw., tanpa ada hijab akan mengganggu beliau.

Dengan melihat paparan di atas, terbukti sudah bahwa, kaidah *al ibrah bi umum al lafzhi la bi khusus as sabab* (hukum berlaku karena umumnya lafal, bukan karena khususnya sebab) tidak layak dan tidak relevan dengan topik ini. Demikian pula tentang kewajiban untuk meneladani istri-istri Rasulullah saw. dan prinsip *min bab al ula* (mana yang lebih). Sebaliknya, terbukti pula bahwa nash tersebut secara pasti hanya ditujukan bagi istri-istri Nabi saw. semata. Artinya, kedua ayat yang diperbincangkan di atas hanya berkenaan dengan istri-istri Rasulullah saw. semata, sehingga tidak terkait sama sekali –dari sisi manapun- dengan kaum wanita muslimah lainnya.

Walhasil, kewajiban mengenakan hijab atas wajah –disamping perintah agar tetap tinggal di rumah –hanya ditujukan secara khusus bagi istri-istri Nabi saw.. Atas dasar ini, kesimpulan hukum yang diambil dari proses penggalan dalil terhadap kedua ayat di atas –sehingga disimpulkan bahwa hijab atas wajah telah disyariatkan bagi para wanita muslimah–telah gugur dengan sendirinya.

Selanjutnya mengenai ayat kedua yang dimunculkan adalah firman Allah swt. berikut:

Hendaklah mereka mengulurkan jilbab masing-masing ke seluruh tubuh mereka.
(Q.S. Al Ahzab [33]: 59).

Ayat di atas sama sekali tidak menunjukkan perintah untuk menutupi wajah dalam kondisi apapun, baik dilihat secara tekstual (*manthuqan*) maupun secara konseptual (*mafhuman*). Di dalamnya tidak ditemui satu katapun yang menunjukkan kesimpulan semacam itu –baik secara tersendiri (kata demi kata) maupun secara integral dalam kalimat–sebagai legitimasi atas *sabab an nuzulnya*. Artinya, potongan ayat yang berbunyi *yudnina 'alayhinna min jalabibihinna* bermakna mengulurkan jilbab atas seluruh tubuh mereka. Kata *min* dalam ayat ini bukan menunjukkan pada makna sebagian (*li at tab'idh*), tetapi menunjukkan pada makna penjelasan (*li al bayan*), yakni mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh (dari bagian atas hingga ke bagian bawah). Secara etimologis, kata *adna* (akar kata dari kata *yudnina* yang terdapat pada ayat ini-*pen*) bermakna *arkha'* (mengulurkan hingga ke bawah). Dengan demikian, kata *yudnina* sama maknanya dengan kata *yurkhina*.

Sementara itu, yang dimaksud dengan jilbab itu sendiri bisa bermakna *milhafah* (baju kurung atau semacam *abaya* yang longgar dan tidak tipis), kain (*kisa'*) apa saja yang dapat menutupi, atau pakaian (*tsawb*) yang dapat menutupi seluruh bagian tubuh. Di dalam kamus al Muhith dinyatakan demikian:

Jilbab itu laksana sirdab (terowongan) atau sinmar (lorong), yakni baju atau pakaian yang longgar bagi wanita selain baju kurung atau kain apa saja yang dapat menutupi pakaian kesehariannya seperti halnya baju kurung.

Sedangkan dalam kamus ash Shahah, al Jawhari menyatakan:

Jilbab adalah kain panjang dan longgar (milhafah) yang sering disebut mula'ah (baju kurung).

Di dalam hadits disebutkan bahwa, jilbab adalah baju kurung yang dikenakan oleh wanita pada bagian luar pakaian kesehariannya yang lazim digunakan di dalam rumah. Ummu Athiyah pernah bertutur demikian:

Rasulullah saw. memerintahkan kami –baik ia budak wanita, wanita haid, ataupun wanita perawan- agar keluar (menuju lapangan) pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bagi para wanita yang sedang haid diperintahkan untuk menjauh dari tempat shalat, namun tetap menyaksikan kebaikan dan seruan atas kaum muslimin. Aku lantas berkata, “Ya Rasulullah salah seorang diantara kami tidak memiliki jilbab”. Rasulullah pun menjawab, “Hendaklah saudaranya meminjamkan jilbabnya kepadanya”.

Artinya, wanita tersebut tidak memiliki pakaian (baca: jilbab) yang akan dikenakan pada bagian luar pakaian kesehariannya, ketika hendak keluar rumah. Karena itulah, Rasulullah saw. memerintahkan agar saudaranya meminjamkan jilbab kepadanya yang akan dikenakan pada bagian luar pakaian kesehariannya. Dengan demikian, ayat di atas bermakna bahwa, Allah swt. telah meminta Rasulullah saw. agar menyampaikan kepada para istri dan anak-anak wanitanya beserta istri orang-orang mukmin supaya mengulurkan kain pada bagian atas pakaian keseharian mereka hingga ke bawah. Pengertian semacam ini di dasarkan pada sebuah dalil, yakni berupa riwayat yang telah dikemukakan dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa jilbab adalah kain luar yang berfungsi untuk menutupi (pakaian keseharian wanita) dari atas sampai ke bawah. Ayat tersebut menunjukkan perintah agar mengulurkan jilbab, yaitu kain yang luas dan lebar, hingga ke bawah dan tidak menunjukkan makna yang lainnya.

Jika demikian kenyataannya, bagaimana mungkin sampai muncul pemahaman bahwa kalimat *yudnina 'alayhinna min jalabibihinna* bermakna mengenakan pakaian yang dapat menutupi wajah? Betapapun lafal *yudnina* dan *jilbab* ditafsirkan berdasarkan batas-batas pengertian bahasa maupun syariat, ayat tersebut tetap menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah mengulurkan pakaian (*irkha' ats tsiyab*) yang dilakukan sampai ke bawah, dan bukan menariknya hingga ke atas. Atas dasar ini, di dalam ayat tersebut tidak ditemukan satu dalil pun –atau bahkan sekadar *syubhah ad dalil* (sesuatu yang mirip dalil)- yang menunjukkan adanya keharusan mengenakan hijab atas wajah ditinjau dari sisi manapun.

Sebagaimana kita ketahui, kata-kata atau kalimat-kalimat dalam Al Quran bisa ditafsirkan sebatas dalam konteks bahasa (etimologi) dan syariat, dan tidak bisa ditafsirkan selain dengan dua cara ini. Secara bahasa, makna ayat tersebut telah jelas, yakni memerintahkan para wanita agar mengulurkan jilbab atas seluruh bagian tubuhnya atau agar menurunkan sekaligus menghamparkan jilbab yang dikenakannya pada bagian luar pakaian kesehariannya –yang lazim dipakai di dalam rumah- ke bawah hingga menutupi kedua kakinya. Kebutuhan untuk mengulurkan jilbab (*irkha' ats tsiyab*) hingga ke bawah ini telah ditunjukkan di dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ia menuturkan demikian:

Rasulullah saw. telah bersabda, “Siapa saja yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan memandangnya pada hari Kiamat”. Ummu Salamah bertanya, “Lantas, bagaimana dengan ujung pakaian yang dibuat oleh para wanita”? Rasulullah saw. menjawab, “Hendaklah diulurkan sejengkal”. Ummu Salamah berkata lagi, “Kalau begitu, akan tampak kedua kakinya”, Rasulullah menjawab lagi, “Hendaklah diulurkan sehasta dan jangan ditambah”.

Demikianlah pembahasan mengenai ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh mereka yang menyerukan bahwa hijab atas wajah telah disyariatkan oleh Allah swt. atas para wanita muslimah.

Sementara itu, hadits-hadits yang dijadikan dalil oleh mereka tentang keharusan wanita muslimah mengenakan hijab atas wajah sesungguhnya tidak menunjukkan pengertian ini. Sebab, hadits mengenai budak *mukatab* –jika ia mampu membayar tebusannya- yang diperintahkan untuk mengenakan hijab di hadapan tuannya, adalah khusus terkait dengan istri-istri Nabi saw.. Hadits ini diperkuat hadits lain. Abu Qilabah bertutur:

Istri-istri Nabi saw. tida mengenakan hijab di hadapan budak mukatab yang masih memiliki harta satu dinar (untuk tebusan).

Disini, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wanita muslimah harus mengenakan hijab atas wajah.

Di sisi lain, hadits Ummu Salamah serta permintaan Nabi saw. kepadanya dan kepada Hafshah agar masing-masing mengenakan hijab atas wajah adalah hadits *dha'if* (lemah), sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Apalagi hadits tersebut hanya khusus ditujukan bagi istri-istri Rasulullah saw., yakni Ummu Salamah dan Hafshah.

Para penunggang (unta dan kuda) pernah melewati kami, sementara kami bersama-sama Rasulullah saw. sedang berihram. Tatkala mereka mendekat ke arah kami, salah seorang diantara kami menurunkan jilbabnya dari rambut ke wajahnya. Ketika mereka berlalu, kami membukanya kembali.

Hadits ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Ia menyatakan bahwa Nabi saw. pernah bersabda sebagai berikut:

Wanita yang sedang berihram tidak wajib menutup wajahnya (mengenakan cadar) dan tidak wajib pula menutup kedua tangannya.

Dakam kitab Fath al Bari, disebutkan bahwa cadar adalah kain yang dikenakan di atas hidung atau dibawah lekukan mata. Dengan demikian, hadits Aisyah ra menyebutkan bahwa wanita yang sedang berihram telah menutupi wajahnya tatkala di hadapannya lewat para pengendara (unta), sementara hadits Ibnu Umar menunjukkan larangan mengenakan cadar, artinya tidak menutupi apapun kecuali bagian bawah wajah. Jika demikian kenyataannya, lantas bagaimana mungkin pengertian kedua hadits tersebut dikaitkan dengan upaya untuk menutupi wajah seluruhnya dengan kain dan menghamparkannya di atas wajah? Dengan merujuk pada kedua hadits tersebut, jelaslah bahwa, hadits Aisyah bersumber dari penuturan Mujahid. Yahya ibn Said al Qathan telah menyatakan bahwa ia tidak pernah mendengar hadits tersebut dari Aisyah. Sebaliknya, hadits yang dituturkan oleh Ibnu Umar adalah hadits shahih yang telah dikemukakan oleh Imam Bukhari. Oleh karena itu, hadits yang dituturkan oleh Aisyah dengan sendirinya tertolak karena *dha'if* dan bertentangan dengan hadits shahih, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.

Sementara itu, hadits mengenai Fadhil ibn Abbas bukanlah dalil bagi keharusan untuk mengenakan hijab, tetapi justru merupakan dalil bagi tidak adanya keharusan untuk mengenakan hijab. Sebab, Khuts'amiyah sendiri ketika menanyakan sesuatu kepada Rasulullah saw. wajahnya tampak. Buktinya, Fadhl sempat memandang wajahnya, dan adanya kalimat terakhir yang tercantum dalam hadits tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

Oleh karena itu, Rasulullah saw. memalingkan wajah Fadhl ke arah yang lain.

Dalam riwayat dari Ali bin Abi Thalib ra ditambahkan keterangan sebagai berikut:

Abbas ra kemudian bertanya kepada Rasulullah saw., “Ya Rasulullah, mengapa anda memalingkan leher keponakan anda?” Rasulullah saw. menjawab, “Karena saya melihat seorang pemuda dan seorang pemudi yang tidak aman dari gangguan setan”.

Dengan kata lain, hadits Khuts'amiyah menunjukkan tentang ketidak harusan wanita muslimah untuk mengenakan hijab, bukan menunjukkan tentang kewajiban untuk

mengenakan hijab. Alasannya, Rasulullah saw. sendiri melihat Khuts'amiyah yang memperlihatkan wajahnya, sehingga beliau memalingkan pandangan Fadhl, karena ia memandangi wanita tersebut dengan disertai syahwat, sebagaimana dinyatakan dalam hadits riwayat Ali ra, "...yang tidak aman dari gangguan setan".

Karena itulah, Rasulullah saw. memalingkan wajah Fadhl, karena ia memandangi wanita tersebut disertai syahwat, bukan memandangnya dengan pandangan biasa atau wajar. Padahal, memandangi wanita asing yang disertai syahwat –meskipun hanya melihat wajah dan kedua telapak tangan- adalah tindakan yang diharamkan.

Sementara itu, dalam hadits tentang pandangan yang tiba-tiba (tidak disengaja), Rasulullah saw. memerintahkan Jarir untuk memalingkan atau menundukkan pandangannya, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah swt.:

Katakanlah kepada laki-laki mukmin, hendaklah mereka menahan pandangannya. (Q.S. An Nur [24]: 30).

Yang dimaksud ayat ini adalah pandangan yang tiba-tiba terhadap selain wajah dan kedua telapak tangan wanita yang termasuk aurat, bukan pandangan terhadap wajah dan kedua telapak tangan. Sebab, melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita merupakan tindakan yang dibolehkan, meskipun secara sengaja. Dalilnya adalah adanya kebolehan untuk memandangi wajah dan kedua telapak tangan wanita sebagaimana yang tercantum dalam hadits mengenai Kuts'amiyah. Selain itu, Rasulullah saw. sendiri telah melihat wajah kaum wanita tatkala mereka membaiat beliau dan tatkala beliau memberikan nasihat kepada mereka. Kenyataan ini menunjukkan bahwa yang menjadi pokok masalah adalah pandangan yang tidak disengaja terhadap anggota tubuh wanita selain wajah dan dua telapak tangannya. Dalam konteks ini, hadits Nabi saw., sebagaimana dituturkan Ali ra yang berbunyi, "*Janganlah engkau mengikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya*", mengandung larangan untuk memandangi wajah wanita secara berulang-ulang atau terus menerus, bukan larangan agar melihatnya sama sekali.

Atas dasar ini, berarti tidak terdapat hadits yang menunjukkan bahwa Allah swt. telah mensyariatkan wanita muslimah untuk mengenakan hijab atas wajahnya, sebagaimana yang diserukan oleh mereka yang berpendirian seperti ini.

Walhasil, jelaslah bahwa, tidak ada satu dalilpun yang menunjukkan bahwa Allah swt. telah mewajibkan wanita muslimah untuk mengenakan hijab atas wajahnya atau bahwa wajah dan kedua telapak tangan wanita merupakan aurat, baik dalam waktu shalat maupun di luar shalat. Dalil-dalil yang ditunjukkan oleh mereka tidak ada relevansinya dengan kewajiban untuk mengenakan hijab, apalagi riwayat dan penunjukkan dalilnya lemah.

Sebagaimana diketahui, wajah dan kedua telapak tangan wanita bukanlah aurat. Oleh karena itu, seorang wanita boleh keluar menuju pasar atau melewati jalan umum menuju ke tempat manapun dengan menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya. Sebab, hal ini telah ditegaskan di dalam Al Quran maupun hadits. Dalam Al Quran terdapat firman Allah yang berbunyi:

dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, (Q.S. An Nur [24]: 31).

Di dalam ayat ini, Allah swt. melarang wanita muslimah untuk menampakkan perhiasannya atau untuk menampakkan bagian tubuh tempat melekat perhiasannya. Inilah maksud dari larangan tersebut. Pengecualian atas bagian tubuh selain tempat melekatnya perhiasan, yakni berupa apa yang biasa tampak, sudah sangat jelas. Artinya, pada diri wanita terdapat bagian-bagian tubuh tertentu tempat melekat perhiasannya yang biasa tampak. Bagian-bagian tubuh tersebut secara eksplisit memang tidak dimasukkan ke dalam larangan. Hal ini tidak memerlukan perincian lebih lanjut. Sebab, Allah swt. telah melarang para wanita mukmin untuk menampakkan perhiasannya, kecuali apa yang biasa tampak pada dirinya.

Tafsir mengenai bagian tubuh wanita yang mana yang dimaksud dalam potongan firman Allah swt. yang berbunyi, "*Illa ma zhahara minha*", dapat dikembalikan pada dua hal: (1) Tafsir secara literal atau tekstual (*manqul*); (2) Tafsir secara konseptual (*mafhum*), yakni melalui apa yang dapat dipahami dari kalimat *ma zhahara minha*. Hal ini dapat ditempuh dengan cara mengimplementasikannya pada apa yang biasa tampak pada diri para wanita muslim di hadapan Nabi saw. pada zamannya, yakni pada periode turunnya ayat tersebut.

Secara literal atau tekstual (*manqul*), pengertian kalimat dari ayat tersebut dikemukakan oleh Ibnu Abas. Ia menafsirkan bahwa, yang dimaksud *ma zhahara minha* (apa yang biasa tampak pada dirinya) adalah wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat para ahli tafsir yang lain. Ibn At Thabari, misalnya menyatakan demikian:

Yang paling benar dalam masalah ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah wajah dan dua telapak tangan.

Imam al Qurthubi berpendapat sebagai berikut:

Wajah dan kedua telapak tangan lazim tampak, baik dalam adat kebiasaan maupun dalam prosesi peribadatan seperti haji dan shalat. Oleh karena itu, pengecualian itu selayaknya dikembalikan maksudnya pada dua anggota badan ini.

Pendapat ini didukung oleh Imam az Zumakhsyari yang menyatakan demikian:

*Sesungguhnya seorang wanita, tatkala melakukan sesuatu, mutlak harus menggunakan kedua telapak tangannya dan menampakkan wajahnya; terutama dalam masalah kesaksian, pengadilan dan perkawinan. Ia pun terpaksa harus keluar di jalanan umum sehingga tampak kedua kakinya, terutama yang dialami oleh para wanita fakir. Inilah pengertian dari firman Allah swt. yang berbunyi, "*Illa ma zhahara minha*".*

Sementara itu secara konseptual, yakni melalui pemahaman terhadap kalimat *ma zhahara minha*, pengertiannya sangat jelas, bahwa apa yang biasa tampak pada diri wanita tatkala ayat ini turun adalah wajah dan kedua telapak tangan mereka. Kaum wanita biasa menampakkan wajah dan kedua telapak tangan mereka di hadapan Nabi saw.. Kenyataan mereka seperti ini tidak bisa dipungkiri. Mereka biasa menampakkan wajah dan kedua telapak tangan mereka pada saat pergi ke pasar atau melewati jalan-jalan umum. Fenomena semacam ini sudah amat banyak dan terhitung jumlahnya. Diantaranya adalah sejumlah fakta sejarah atau riwayat berikut ini:

Pertama, riwayat Jabir ibn Abdillah. Ia bertutur demikian:

Saya pernah bersama-sama Rasulullah saw. pada hari Id. Ketika itu, shalat dimulai sebelum khutbah tanpa azan maupun iqamah. Rasulullah saw. kemudian berdiri sambil bersandar pada Bilal memerintahkan kaum muslim agar bertakwa kepada Allah swt. dan menganjurkan mereka agar menaati-Nya. Beliau pun menasihati dan memperingatkan mereka. Setelah itu, beliau berlalu sampai datang para wanita kepadanya. Beliau kemudian bersabda kepada mereka, "Hendaklah kalian bersedekah, karena sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita", salah seorang wanita diantara kerumunan itu, sambil memukul-mukul pipinya berkata, "Mengapa demikian, wahai Rasulullah"? Beliau menjawab, "Karena kalian banyak mengeluh dan menolak keluarga kalian". Kemudian Rasulullah saw. menganjurkan mereka untuk menyedekahkan perhiasan-perhiasan yang mereka miliki, baik berupa kalung maupun cincin, yang kemudian dikumpulkan pada kain Bilal.

Kedua, riwayat 'Atha' ibn Abi Rabbah. Ia menuturkan:

Ibnu Abbas pernah berkata kepada saya, "Maukah anda saya tunjukkan seorang wanita yang termasuk ahli surga"? Saya menjawab, "Ya". Ia kemudian menceritakan bahwa wanita tersebut berkulit hitam. Wanita itu pernah datang kepada Nabi saw. lalu berkata, "Aku ini menderita penyakit ayan sehingga auratku sering tersingkap. Karena itu, aku mohon anda berdoa kepada Allah swt. untukku". Rasulullah saw. menjawab, "Sesungguhnya jika engkau menghendaki dan berlaku sabar, balasannya adalah surga. Akan tetapi jika engkau menghendaki aku bisa mendoakanmu supaya engkau sembuh". Wanita itu berkata, "Kalau

begitu, aku akan bersabar. Akan tetapi auratku tersingkap. Karena itu doakanlah agar auratku tidak tersingkap". Setelah itu Nabi saw. mendoakannya.

Ketiga, riwayat Fathimah binti Qais. Disebutkan bahwa Abu Amr Ibn Hafshah telah menjatuhkan talak tiga kepadanya, sedangkan Abu Amr sendiri tidak ada di tempat waktu itu. Fathimah lantas mendatangi Rasulullah saw. dan menceritakan keadannya. Beliau kemudian memerintahnya untuk menunggu 'iddah di rumah Ummu Syarik seraya bersabda:

Wanita itu telah tertipu sahabatku. Hendaklah engkau menunggu masa 'iddah di rumah Ummi Maktum, sebab ia adalah lelaki buta. Engkau bisa membuka pakaian sementara ia tidak melihat.

Dengan demikian Nabi saw. secara tidak langsung membiarkan Fathimah binti Qays dilihat oleh kaum pria tatkala beliau menyuruhnya untuk menunggu masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. Namun demikian, beliau tidak membolehkan ia membuka pakaiannya di rumah Ummu Syarik yang selalu didatangi oleh kaum pria agar tidak tampak apa yang diharamkan untuk dilihat. Beliau kemudian memerintahkan Fathimah binti Qays untuk pindah dan menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummi Maktum.

Keempat, riwayat Abu Bakar yang bersumber dari Ibnu Jurayj. Ia menuturkan bahwa Aisyah pernah berkata demikian:

Keponakan perempuanku pernah masuk ke ruanganku seraya bersolek. Rasulullah saw. kemudian masuk pula ke ruanganku sambil berpaling. Aku lantas berkata, "Wahai Rasulullah, ia adalah keponakan perempuanku, dan ia masih kecil", akan tetapi, Rasulullah saw. bersabda, "Jika seorang wanita telah mengalami haid, ia tidak boleh menampakkan tubuhnya, kecuali wajah dan ini". Beliau berkata demikian sambil menggenggam tangannya dan membiarkan jari-jemarinya saling menggenggam satu sama lain.

Riwayat lain yang menunjukkan bahwa telapak tangan wanita bukanlah aurat adalah kenyataan bahwa Rasulullah saw. berjabat tangan dengan kaum wanita tatkala mereka membaiai beliau. Dalam hal ini Ummu Athiyah bertutur:

Kami telah membaiai Nabi saw. beliau kemudian menyatakan kepada kami untuk tidak akan menyekutukan Allah dan tidak akan meratap. Akan tetapi kemudian, seorang wanita diantara kami menarik kembali tangannya. Lalu berkata, "Seorang wanita telah membahagiakan diriku dan aku ingin sekali membalasnya". Akan tetapi Beliau tidak mengomentarnya sedikitpun. Wanita itu pergi dan lalu kembali lagi

Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa para wanita muslimah telah berbaiai dengan tangan mereka. Alasannya, salah seorang dari mereka telah menarik tangannya setelah sebelumnya diulurkannya ketika hendak berbaiai. Dengan demikian hadits ini menunjukkan bahwa tangan wanita tersebut –sebagaimana tangan para wanita lainnya– digenggam tatkala terdengar ucapan baiat. Kenyataan ini secara jelas menunjukkan bahwa baiat dilakukan dengan tangan dan Rasulullah saw. telah membaiai kaum wanita dengan tangannya yang mulia.

Memang ada riwayat dari Aisyah tatkala berkata:

Tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan seorang wanitapun, kecuali wanita yang dimilikinya.

Pernyataan ini hanya merupakan pendapat Aisyah ra sebatas apa yang diketahuinya. Jika pernyataan Aisyah ini diperbandingkan dengan hadits yang dituturkan oleh Ummu 'Athiyah, maka hadits yang dituturkan Ummu 'Athiyah jelas lebih kuat (valid), karena hadits tersebut menunjukkan aktivitas real yang terjadi di hadapan Rasulullah saw., sekaligus menunjukkan perbuatan Rasulullah saw. sendiri. Hadits ini jelas lebih kuat dibandingkan dengan pendapat Aisyah. Oleh karena itu para perawi hadits memandang kuat hadits Ummu 'Athiyah ini. Mereka mengambil hadits ini dan karenanya membolehkan kaum pria berjabat tangan dengan kaum wanita.

Kelima hadits di atas menunjukkan gambaran yang pasti bahwa yang biasa tampak pada kaum wanita adalah wajah dan kedua telapak tangan mereka. Hadits yang keempat menunjukkan bahwa, Rasulullah saw. berpaling dari pandangannya terhadap wanita yang sedang bersolek karena ia menampakkan bagian tubuh selain yang biasa tampak. Beliau lalu menjelaskan bahwa ia tidak boleh menampakkan bagian tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat, baik dalam waktu shalat maupun di luar waktu shalat, karena ayatnya berbentuk umum:

dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. (Q.S. An Nur [24]: 31).

Sementara itu, ayat sesudahnya, jika dipahami menunjukkan bahwa wajah dan kedua telapak tangan wanita bukanlah aurat, karena Allah swt. berfirman:

dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, (Q.S. An Nur [24]: 31).

Kata *khumur* (kerudung) pada ayat di atas adalah bentuk jamak dari kata *khimar*, yaitu sebetuk kain yang berfungsi untuk menutupi kepala; sedangkan kata *juyub* (kerah baju) adalah bentuk jamak dari kata *jayb* yaitu kreasi berupa lipatan kain pada penutup tubuh atau pakaian. Dengan demikian, Allah swt. memerintah para wanita muslimah untuk mengulurkan kerudungnya di atas leher dan dada mereka. Keduanya wajib untuk ditutupi. Sebaliknya, para wanita muslimah untuk mengulurkan kerudungnya di atas leher dan dada mereka. Keduanya wajib untuk ditutupi. Sebaliknya para wanita muslimah tidak diperintahkan untuk menutupi wajahnya dengan kainnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa wajah bukanlah aurat. Jadi, makna kata *jayb* bukanlah dada sebagaimana yang mereka pahami, melainkan kerah pakaian (*tawqah*) yang terlipat dan terbuka di sekitar leher dan di atas dada. Memakai kerudung di atas *jayb* maknanya adalah mengulurkan kerudung di atas kerah pakaian di sekitar bagian leher sampai ke bagian dada. Sebab, perintahnya adalah menutup kepala hingga ke leher dan dada, kecuali wajah, sehingga hal itu menunjukkan bahwa wajah bukan aurat. Walhasil, tidak ada keharusan mengenakan hijab atas wajah bagi wanita. Allah swt. sendiri mensyariatkan hal semacam ini.

Itulah dalil-dalil yang digali dari Al Quran.

Sementara itu, ada sejumlah dalil yang bersumber dari hadits yang mengisyaratkan bahwa hijab atas wajah tidak disyariatkan oleh Allah swt., sekaligus menyatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan merupakan aurat. Misalnya, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang bersumber dari Aisyah ra. disebutkan bahwa Asma binti Abu Bakar ra pernah memasuki ruangan Nabi saw. dengan mengenakan pakaian tipis, sehingga Rasulullah saw. pun berpaling seraya bersabda kepadanya:

Asma' sesungguhnya perempuan itu, jika telah baligh, tidak pantas untuk ditampakkan dari tubuhnya kecuali ini dan ini –sambil menunjuk wajahnya dan telapak tangan.

Imam Abu Dawud juga meriwayatkan hadits yang bersumber dari penuturan Qatadah. Dikatakan bahwa nabi saw. pernah bersabda:

Jika seorang anak wanita telah mencapai usia baligh, tidak pantas terlihat dari dirinya selain wajah dan kedua telapak tangannya sampai bagian pergelangannya.

Imam al Baihaqi juga meriwayatkan hadits yang berasal dari Asma' bin Umays. Ia bertutur demikian:

Rasulullah saw. pernah masuk ke kamar Aisyah binti Abu Bakar sementara ia bersama dengan saudara perempuannya, yaitu Asma' binti Abu Bakar, yang saat itu sedang mengenakan pakaian tipis (transparan) yang bagian lengannya longgar. Ketika Rasulullah saw. melihatnya, beliau segera bangkit dan kemudian keluar kamar. 'Aisyah lantas berkata sambil mengikuti Rasulullah saw.. Rasulullah tampak seperti melihat sesuatu yang tidak disukainya sehingga 'Aisyah pun menghampirinya. Akan tetapi kemudian, Rasulullah saw.

masuk kembali. Beliau lantas ditanya oleh Aisyah, mengapa beliau sampai bangkit dan keluar? Beliau kemudian bersabda, “Tidaklah engkau melihat keadaannya? Ia seperti bukan wanita muslimah yang seharusnya hanya menampakkan ini dan ini”.

Beliau berkata demikian seraya mengambil kain dan hanya menutupkannya pada kedua tangannya sehingga yang tampak hanya jari jemarinya. Beliau kemudian melilitkan kain tersebut dengan kedua tangannya ke arah pelipis (kepalanya) hingga yang tampak hanya bagian wajahnya.

Hadits-hadits di atas secara jelas menunjukkan bahwa wajah dan kedua telapak tangan wanita bukanlah aurat. Hadits-hadits tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Allah swt. tidak mensyariatkan agar para wanita menutupi wajah dan kedua telapak tangan mereka. Merekapun tidak diperintahkan untuk mengenakan hijab atas wajah mereka. Sebab, jika hal itu memang disyariatkan, sudah pasti ayat di atas akan bertentangan dengan sejumlah hadits yang tidak memungkinkan adanya penafsiran dan penakwilan apapun. Hadits-hadits yang ada bahkan mengisyaratkan secara jelas dan terang, bahwa wanita muslimah terbiasa keluar menuju pasar dengan menampakkan wajah dan kedua telapak tangan mereka. Mereka juga terbiasa bercakap-cakap dengan pria asing (*non mahram*) seraya tetap menampakkan wajah dan kedua telapak tangan mereka. Mereka melakukan berbagai interaksi sosial sebagaimana yang telah disyariatkan seperti jual beli, memberi upah, mendapatkan upah, tolong-menolong, perwakilan (*wakalah*), pertanggung jawaban (*kafalah*), dan lain-lain seraya tetap menampakkan wajah dan kedua telapak tangan mereka. Hijab atas wajah, dalam hal ini, tidak disyariatkan oleh Allah swt., kecuali kepada istri-istri Rasulullah saw..

Meskipun demikian, pendapat mengenai keharusan wanita muslimah untuk mengenakan hijab atas wajah merupakan pendapat yang Islami, karena terdapat *syubhatul dalil* (sesuatu yang mirip dalil). Pendapat semacam ini telah dilontarkan oleh sejumlah pemuka mujtahid dari berbagai mazhab. Akan tetapi harus diakui bahwa *syubhat ad dalil* yang diungkapkan oleh mereka termasuk lemah sehingga nyaris tidak relevan untuk dijadikan sebagai dalil.

Kini, tinggal satu persoalan yang masih tersisa, yakni berkaitan dengan pendapat yang dilontarkan oleh sebagian mujtahid bahwa hijab atas wajah telah disyariatkan kepada wanita karena adanya kekhawatiran akan munculnya fitnah. Artinya, mereka menyatakan bahwa wanita dilarang menampakkan wajahnya di tengah-tengah kaum pria bukan karena wajah itu aurat, tetapi karena adanya kekhawatiran akan munculnya fitnah. Pendapat semacam ini keliru ditinjau dari berbagai sisi.

Pertama, tidak ada dalil yang melarang menampakkan wajah disebabkan adanya kekhawatiran akan munculnya fitnah, baik dalam Al Quran, dalam as Sunnah, Ijma sahabat, ataupun *illat syar'iyah* yang dapat di *qiyas* kan (dianalogikan) terhadap masalah ini. Oleh karena itu pendapat semacam ini tidak ada nilainya di hadapan syariat dan tidak dianggap sebagai hukum Islam. Sebab, hukum Islam adalah seruan *Syari'* (pembuat hukum) yakni Allah, sementara larangan untuk menampakkan wajah karena adanya kekhawatiran akan munculnya fitnah tidak berasal dari seruan-Nya. Jika telah diketahui bahwa dalil-dalil syariat datang dalam bentuk yang mengikat, berarti ayat-ayat dan hadits-hadits yang ada telah membolehkan wanita muslimah untuk menampakkan wajah dan kedua telapan tangannya secara mutlak; tanpa persyaratan apapun dan tanpa ada pengecualian dalam keadaan apapun. Artinya, larangan untuk menampakkan wajah merupakan upaya pengharaman atas apa yang telah dihalalkan oleh Allah swt., dan kewajiban untuk menutupinya merupakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah diwajibkan oleh Allah, Penguasa Alam. Dengan kata lain, pendapat semacam ini, selain tidak dianggap sebagai bagian dari hukum Islam, sekaligus juga bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri yang secara jelas tercantum dalam nash.

Kedua, sesungguhnya upaya untuk menjadikan kekhawatiran akan munculnya fitnah sebagai *'illat* untuk melarang wanita muslimah menampakkan wajah, sekaligus untuk

mewajibkan wanita muslimah agar menutupinya, tidak terdapat dalam nash syariat manapun; baik secara jelas (*sharahatan*), melalui penunjukan (*dilalatan*), lewat proses penggalian (*istinbathan*), maupun melalui analogi (*qiyasan*). Artinya tidak ditemukan adanya *illat syar'iyah* (alasan yang digali dari syariat). Yang ada hanyalah *illat aqliyah* (alasan yang hanya diambil dari proses rasionalisasi). Padahal *illat aqliyah* tidak ada nilainya di hadapan hukum syariat. Yang diakui hanyalah *illat syar'iyah*, bukan yang lain. Walhasil, kekhawatiran akan munculnya fitnah tidak bisa dijadikan tolok ukur di dalam proses penetapan larangan untuk menampakkan wajah, sekaligus penetapan kewajiban untuk menutupinya. Sebab, ketetapan semacam ini tidak ditemukan dalam nash syariat.

Ketiga, terkait dengan kaidah berikut:

Sarana yang dapat mengantarkan pada sesuatu yang haram adalah haram.

Kaidah semacam ini tidak relevan dengan larangan untuk menampakkan wajah hanya karena takut munculnya fitnah. Sebab, kaidah ini mengharuskan adanya dua hal: (1) Sarana yang dapat mengantarkan pada sesuatu yang haram tersebut diduga kuat (*ghalabah az zhan*) memang dapat menghasilkan keharaman, artinya akibat yang bakal ditimbulkannya (baca: keharaman) adalah sesuatu yang pasti dan diduga kuat tidak akan meleset; (2) Keharaman yang ditetapkan itu memang telah dinyatakan secara jelas dengan nash, bukan dengan dilandasakan pada akal.

Dalam konteks ini, kedua aspek di atas tidak terdapat dalam topik tentang larangan untuk menampakkan wajah karena adanya kekhawatiran akan munculnya fitnah. Jika memang yang mereka katakan adalah kewajiban menutup wajah hanya karena adanya kekhawatiran munculnya fitnah –bukan karena adanya kepastian akan munculnya fitnah– berarti topik diseputar upaya menampakkan wajah karena khawatir akan adanya fitnah tidak relevan jika dikaitkan dengan kaidah di atas, yakni mengharamkan apa yang akan menyebabkan munculnya suatu keharaman. Dalam hal ini, harus diberi catatan bahwa, fitnah haram atas orang yang terfitnah (yakni pria yang terpesona karena memandangi wanita-*pen*). Akan tetapi, bukan ini yang secara pasti menjadi topik dasar dalam masalah ini. Apalagi kekhawatiran akan munculnya fitnah tidak disebutkan sama sekali dalam nash manapun sebagai dalil bagi adanya pengharaman. Lebih dari itu, Allah swt. tidak mengharamkan fitnah itu sendiri atas orang yang membuat fitnah (dalam hal ini, wanita yang menampakkan wajahnya-*pen*) terhadap orang lain. Yang diharamkan adalah fitnah atas orang yang memandangi wanita dengan pandangan yang akan menimbulkan fitnah bagi dirinya, bukan atas obyek yang dipandang. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sebagai berikut:

Suatu ketika, Fadhil Ibn Abbas membonceng Nabi saw.. Tiba-tiba, datanglah seorang wanita bernama Khuts'amiyah hendak meminta pendapat. Fadhil lantas memandangi wanita tersebut dan wanita itu pun memandangnya. Karena itu, Rasulullah kemudian memalingkan wajah Fadhil dari wanita itu.

Artinya Rasulullah saw. memalingkan wajah Ibn Abbas dari wanita tadi. Dalam riwayat lain, redaksi dari potongan hadits tersebut adalah sebagai berikut:

Oleh karena itu, Rasulullah saw. memalingkan wajah Fadhl ke arah yang lain.

Riwayat tersebut juga diceritakan oleh Ali ibn Abi Thalib dengan ada tambahan redaksi:

Abbas ra kemudian bertanya kepada Rasulullah saw., “Ya Rasulullah, mengapa anda memalingkan leher keponakan anda?” Rasulullah saw. menjawab, “Karena saya melihat seorang pemuda dan seorang pemudi yang tidak aman dari gangguan setan”.

Atas dasar ini, jelaslah bahwa Rasulullah saw. memalingkan wajah Fadhl dari Khuts'amiyah. Sebaliknya, beliau tidak memerintahkan Khuts'amiyah agar menutupi wajahnya, padahal wajahnya jelas terlihat. Seandainya fitnah itu diharamkan atas orang yang membuat fitnah (sebagaimana Khuts'amiyah-*pen*), maka Rasulullah pasti telah

memerintahkan Khuts'amiyah untuk menutupi wajahnya, karena jelas sekali pandangan Fadhl kepada wanita itu telah menimbulkan fitnah (keterpesonaan) pada dirinya. Namun demikian, beliau tidak menyuruh Khuts'amiyah untuk menutupi wajahnya. Beliau malah memalingkan pandangan Fadhl. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pengharaman tersebut ditujukan bagi orang yang melihat (pria), bukan bagi yang dilihat (wanita).

Atas dasar ini pula, pengharaman adanya fitnah pada diri seseorang karena memandang wanita sebetulnya tidak dinyatakan dalam satu nash pun yang menetapkan adanya keharaman atas wanita yang menimbulkan fitnah. Bahkan, nash yang ada justru menunjukkan tidak adanya keharaman fitnah tersebut atas wanita, sehingga –dengan sendirinya- apa yang dapat menimbulkan fitnah itu tidaklah haram, meskipun hal itu bersifat pasti. Meskipun demikian, Daulah Khilafah boleh saja menerapkan sesuatu kebijakan –sebagai upaya praktis dalam rangka mengurus umat- untuk menjauhkan seseorang dari pandangan yang dapat menimbulkan fitnah. Upaya ini dilakukan untuk menghindarkan sumber fitnah di tengah-tengah masyarakat, jika memang fitnah telah menyebar secara merata pada setiap individu yang ada. Kebijakan semacam ini pernah diterapkan oleh khalifah Umar ibn al Khattab terhadap Nashr ibn Hajjaj. Ia dipindahkan ke wilayah Bashrah karena banyak wanita terpicat oleh ketampanannya. Fenomena semacam ini bisa terjadi secara umum, baik pada pria maupun wanita.

Dengan demikian, pendapat bahwa wanita haram menampakkan wajahnya karena khawatir dapat memunculkan fitnah tidak bisa diterima, meskipun munculnya fitnah tersebut sudah diprediksikan pasti terjadi. Walhasil, kaidah yang berbunyi, “*Al washilah ila al haram mahramah* (sarana yang dapat mengantarkan pada suatu keharaman adalah haram pula)”, tidak relevan dalam masalah ini. Wallohu a'lam bisshowab.